



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 64.1/KPTS/RC.110/J/12/2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN PANGAN POKOK LOKAL
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/RC.110/12/2017 telah ditetapkan Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa pengembangan pangan pokok lokal merupakan prioritas dalam rangka mempercepat diversifikasi pangan dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat dengan memanfaatkan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Pangan Pokok Lokal Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 6. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
 7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

10. Keputusan Presiden Nomor 65/TPA Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.110/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/RC.110/12/2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN PANGAN POKOK LOKAL TAHUN 2018.

KESATU : Petunjuk Teknis Pengembangan Pangan Pokok Lokal Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis Pengembangan Pangan Pokok Lokal Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Tahun 2018.

KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2017

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KETAHANAN
PANGAN,



AGUNG HENDRIADI 

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
4. Gubernur pelaksana;
5. Bupati/walikota pelaksana.

**PETUNJUK TEKNIS
KEGIATAN PENGEMBANGAN PANGAN POKOK LOKAL
TAHUN 2018**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pola konsumsi masyarakat masih belum menunjukkan pola makan gizi seimbang dan beragam, yang ditunjukkan dengan tingginya konsumsi padi-padian yang mendominasi karbohidrat. Sebagian besar penduduk Indonesia (97%) mengkonsumsi sumber karbohidrat dari beras. Daerah-daerah yang dulunya mengkonsumsi pangan sumber karbohidrat non beras, seperti sagu, jagung dan umbi-umbian saat ini berubah mengkonsumsi beras. Konsumsi beras masyarakat Indonesia rata-rata 114,6 kg/tahun/kapita, atau 314 g per kapita per hari. Tingginya konsumsi beras dan jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya menyebabkan penyediaan beras semakin berat pada setiap tahunnya. Selain itu juga pola konsumsi yang tidak proporsional dapat menyebabkan efek yang kurang baik terhadap kesehatan.

Penganekaragaman konsumsi pangan khususnya konsumsi karbohidrat harus didukung oleh penyediaan sumber pangannya. Minat masyarakat untuk mengkonsumsi sumber karbohidrat non beras berkurang manakala ketersediannya kurang dan harganya relatif mahal. Oleh karena itu untuk meningkatkan konsumsi pangan sumber karbohidrat non beras perlu didukung upaya pengadaannya yaitu melalui pengembangan pengolahan pangan lokal.

Program penganekaragaman atau diversifikasi pangan merupakan implementasi dari Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Peraturan tersebut kini menjadi acuan untuk mendorong upaya penganekaragaman konsumsi pangan dengan cepat melalui basis kearifan lokal serta kerja sama terintegrasi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Pemanfaatan pangan lokal yang bersumber dari aneka umbi, sagu, pisang, sukun, labu kuning dan yang lainnya sudah banyak dikembangkan dengan dijadikan tepung. Ke depan diharapkan aneka tepung ini dapat diolah sebagai pangan pokok mensubstitusi beras dan terigu sebagai sumber karbohidrat. Melalui teknologi pengolahan pangan dapat dikembangkan berbagai olahan pangan yang dapat disandingkan dengan beras sebagai menu makanan sehari-hari serta mendorong dan mengembangkan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal.

Melalui kegiatan Pengembangan Pangan Pokok Lokal (P3L) ini diharapkan dapat lebih memasifkan gerakan diversifikasi pangan, khususnya pangan sumber karbohidrat, dalam rangka mendukung pemantapan ketahanan pangan nasional. Gerakan diversifikasi pangan semakin efektif apabila didukung oleh ketersediaan aneka ragam bahan pangan melalui pengembangan usaha pangan lokal dan perilaku konsumen dalam mengonsumsi aneka ragam pangan.

B. Tujuan

Kegiatan Pengembangan Pangan Pokok Lokal ini bertujuan untuk:

1. Mengembangkan pangan pokok sumber karbohidrat dengan berbagai bentuk olahannya yang dapat disandingkan dengan beras/nasi, yang berbahan baku sumber pangan lokal.
2. Membangun kesadaran masyarakat untuk kembali pada pola konsumsi pangan pokok asalnya melalui penyediaan bahan pangan pokok selain beras serta sosialisasi dan promosi diversifikasi pangan.

C. Sasaran

Kegiatan Pengembangan Pangan Pokok Lokal tahun 2018 dilaksanakan di 15 kabupaten di 13 provinsi yang memiliki potensi pangan lokal berupa sagu, jagung, dan umbi-umbian.

D. Indikator Keberhasilan

1. Indikator Output

Berkembangnya usaha pengolahan pangan pokok lokal di 15 kabupaten

2. Indikator Outcome

Tersedianya sumber pangan lokal sumber karbohidrat non beras untuk masyarakat di sekitar lokasi kegiatan

3. Indikator Manfaat

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengkonsumsi pangan lokal sumber karbohidrat non beras di sekitar lokasi kegiatan

E. Pengertian

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
3. Pangan Lokal adalah makanan yang diproduksi dan dikonsumsi oleh masyarakat setempat selain beras dan terigu sesuai potensi dan kearifan lokal.
4. Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) adalah aneka ragam bahan pangan baik sumber karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan lemak yang apabila dikonsumsi dalam jumlah berimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan.
5. Pengembangan Pangan Pokok Lokal (P3L) adalah kegiatan untuk menghasilkan produk olahan pangan pokok sumber karbohidrat selain beras dan terigu sesuai karakteristik daerah berbasis sumber daya lokal.
6. UMKM P3L adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah yang mengolah pangan pokok lokal sesuai batasan berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

BAB II


KERANGKA PIKIR

1. Konsep Kegiatan

Kegiatan P3L dilaksanakan dalam rangka mendukung percepatan peningkatan penganekaragaman pangan masyarakat dengan berbasis pada potensi sumberdaya lokal di daerah. Penerima manfaat kegiatan ini adalah kelompok usaha/perorangan yang bergerak di bidang pengolahan pangan pada skala usaha mikro, kecil atau menengah (UMKM). Kelompok UMKM yang ditetapkan akan mendapat bantuan untuk proses produksi atau pengolahan mulai dari bahan baku, mesin peralatan, pengemasan hingga uji kelayakan produk. Produk yang dihasilkan merupakan produk pangan lokal yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat sebagai pangan pokok dalam mengurangi konsumsi nasi.

Produk pangan lokal yang dihasilkan oleh UMKM penerima manfaat P3L dapat dipasarkan atau diolah kembali menjadi bentuk olahan lain oleh usaha pangan lokal yang berada di sekitarnya dengan mekanisme kemitraan. Melalui kegiatan ini diharapkan terbentuk jejaring produksi dan pemasaran yang efisien sehingga mendorong meningkatnya penyediaan pangan lokal di masyarakat. Gambaran konsep pengembanaan P3L disajikan pada Gambar 1.

Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan lokal dapat diupayakan melalui gerakan/kampanye diversifikasi pangan dengan menggunakan berbagai media dan kegiatan yang massif dan efektif.



Gambar 1. Konsep Kegiatan P3L

2. Strategi Pelaksanaan

A. Pendekatan Teknologi

Pendekatan ini dilakukan melalui pemanfaatan teknologi pengolahan pangan. Hal ini dilakukan dengan mengubah bentuk asli pangan lokal yang sudah ada di masyarakat dan memperkaya nilai gizi yang terkandung didalamnya melalui fortifikasi atau penambahan kandungan gizi lain secara instan. Tujuannya adalah untuk merubah kesan inferior menjadi superior sehingga meningkatkan citra pangan lokal melalui pemanfaatan teknologi pangan dalam bentuk berbasis tepung-tepungan, merubah bentuk dan kualitas olahan, kemasan, penambahan nilai gizi untuk peningkatan kesehatan (*Glicemic Index* rendah, tinggi serat, antioksidan, serta bebas gluten dll). Selain itu pangan lokal disesuaikan dengan pola hidup modern dimana dituntut lebih praktis baik dari segi pengolahan maupun penyajiannya. Pendekatan ini diarahkan pada segmen masyarakat tertentu dan dalam pengembangannya dapat dilakukan kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga penelitian.

B. Pendekatan Kearifan Lokal

Pendekatan ini dilakukan dengan mempertahankan kearifan lokal terhadap budaya pola pangan setempat namun tetap memperhatikan higienitas dalam proses produksi. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat agar timbul kepercayaan diri bahwa pola konsumsi pangan lokal adalah hal sangat bijaksana untuk dipertahankan baik dari sisi kesehatan maupun pelestarian budaya.

BAB III

PELAKSANAAN

A. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengolahan pangan pokok lokal dilaksanakan dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap beras serta mengembalikan pola konsumsi pangan masyarakat kepada budaya dan potensi setempat. Pemilihan komoditas pangan yang akan dikembangkan melalui penyediaan teknologi pengolahan yang lebih modern mengacu kepada potensi dan kebutuhan setempat. Pengembangan Pangan Pokok Lokal (P3L) dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Identifikasi calon penerima dan calon lokasi kegiatan P3L.

Mekanisme identifikasi dan penetapan penerima manfaat kegiatan pengembangan pangan pokok lokal dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Identifikasi calon penerima manfaat kegiatan pengembangan pangan pokok lokal yaitu kelompok usaha/perorangan dengan skala UMKM yang bergerak di bidang usaha pengolahan pangan lokal. UMKM P3L tersebut kemudian ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan provinsi dengan memperhatikan kelayakan usaha, memiliki kemampuan secara teknis, serta manajemen usaha dan kelembagaan yang baik, dengan kriteria sebagai berikut:
 - Kelompok/usaha perorangan skala UMKM bergerak di bidang pengolahan pangan yang sudah berjalan minimal satu tahun,
 - memiliki ijin usaha resmi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)
 - Memiliki tempat usaha untuk proses produksi dan penempatan mesin peralatan, beserta sarana dan prasarana produksi yang mendukung (sumber air bersih, listrik, dll.)
 - UMKM P3L masuk dalam usulan e-proposal
 - Bersedia melaksanakan kegiatan P3L sesuai petunjuk teknis dengan manajemen usaha yang baik (dibuktikan dengan surat pernyataan)
- b. Identifikasi lokasi penerima manfaat yaitu yang memiliki potensi ketersediaan bahan baku baik jumlah dan lokasinya serta potensi pemasaran produk yang akan dihasilkan.

- c. Membentuk tim teknis yang terdiri aparat dinas ketahanan pangan kabupaten dan provinsi. Tim ini juga dapat ditambah pakar dari perguruan tinggi atau pihak lain yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan pengembangan pangan pokok lokal
2. Merancang produk olahan pangan lokal yang akan dihasilkan:
 - a. Penetapan komoditas untuk bahan baku yang akan dijadikan produk P3L;
 - b. Perencanaan bentuk produk yang akan dihasilkan (berasan, mie, atau bentuk lainnya);
 - c. Pengkajian dan analisis produk MP3L (uji laboratorium, uji penerimaan konsumen, analisis kelayakan pasar).
3. Pengadaan mesin dan peralatan untuk produksi, pengemasan dan labeling. Mesin dan peralatan yang digunakan harus menyesuaikan dengan jenis produk yang akan dihasilkan, kapasitas produksi, infrastruktur yang dimiliki oleh UMKM P3L, serta sarana dan prasarana di lokasi kegiatan.
4. Penetapan petugas pendamping kelompok dan pendamping kabupaten/kota, yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Aparat/petugas yang menangani ketahanan pangan di kabupaten/kota.
 - b. Memiliki kemampuan teknis di bidang teknologi pangan dan penanganan proses produksi pangan.
 - c. Memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang perizinan, pendaftaran dan pelabelan produk pangan (Kemenkes, BPOM, halal MUI, dan sebagainya).
 - d. Memiliki kemampuan dalam memotivasi dan memberdayakan kelompok usaha pangan, baik di bidang produksi maupun pemasaran produk pangan.
5. Kegiatan operasional di kabupaten dan provinsi yang meliputi: identifikasi, koordinasi, pendampingan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

B. Tata Kelola Pelaksanaan Banper

Sumber pendanaan untuk membiayai kegiatan P3L tahun 2018 berasal dari APBN dan diharapkan pula partisipasi dari sumber pendanaan lainnya seperti APBD provinsi, APBD kabupaten/kota, swadaya masyarakat, dan

pemanfaatan dana *Corporate Social Responsibility (CSR)*/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Pengelolaan dana dekonsentrasi bantuan pemerintah untuk kegiatan P2KP mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/RC.110/12/2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016.

Alokasi anggaran kegiatan P3L diberikan dana bantuan pemerintah sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) terdiri dari:

1. Pembelian mesin atau peralatan produksi Rp 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah).
2. Pembelian alat pengemasan dan labeling Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
3. Pembelian bahan baku Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
4. Uji produk (uji kandungan gizi, uji kadaluarsa, uji organoleptik) Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Mekanisme pencairan dan pemanfaatan dana bantuan pemerintah untuk kegiatan P3L adalah sebagai berikut:

1. Bantuan diberikan dalam bentuk uang, diberikan dalam satu tahap, di transfer langsung ke rekening penerima manfaat;
2. Penerima manfaat membuat/menyusun Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran (RKKA), dibantu oleh pendamping (Format 5);
3. Penerima manfaat membuka rekening tabungan pada kantor cabang/unit bank pemerintah atau bank terdekat dan melaporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di provinsi dan/atau kabupaten/kota;
4. Mengusulkan RKKA kepada PPK provinsi setelah disetujui oleh aparat kabupaten/kota;
5. PPK meneliti RKKA dan PPK membuat Perjanjian Kerja Sama dengan Ketua Kelompok (Format 3);
6. Selanjutnya PPK mengajukan kepada KPA, bila disetujui KPA mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) (Format 4) dan mengajukan kepada pejabat penandatanganan SPM/penguji SPP Satker dengan lampiran sebagai berikut:

- a. Keputusan PPK provinsi tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Kegiatan P3L (Format 1);
 - b. Rekapitulasi RKKA penerima manfaat;
 - c. Perjanjian Kerja Sama antara PPK dengan kelompok penerima manfaat tentang pemanfaatan dana;
 - d. Kuitansi yang ditandatangani oleh ketua kelompok dan diketahui/disetujui oleh PPK provinsi (Format 6).
7. Atas dasar SPP-LS, pejabat penandatangan SPM/penguji SPP Satker dan Perintah Pembayaran SPM menguji dokumen SPP-LS dan menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) selanjutnya KPA mengajukan SPM-LS kepada KPPN setempat;
 8. KPPN setempat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan mentransfer dana Bantuan Pemerintah ke rekening Kelompok;
 9. Setelah dana Bantuan Pemerintah masuk ke rekening kelompok P3L, PPK membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) dana bantuan yang ditandatangani oleh PPK dan ketua kelompok (Format 7)
 10. Apabila setelah 2 bulan kelompok yang sudah menerima dana banper di rekening kelompok tidak dimanfaatkan, maka PPK berhak memblokir dana tersebut atas sepengetahuan penanggungjawab kegiatan di tingkat Pusat.
 11. Dana tersebut dapat dipindahkan kepada kelompok lain yang sudah dipilih sesuai kriteria dan ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA yang selanjutnya dilaporkan ke penanggungjawab kegiatan di tingkat pusat.
 12. Kelompok penerima dana bantuan pemerintah menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai, dengan dilampiri:
 - a. Laporan perhitungan dana yang terima dan penggunaan dana;
 - b. Berita acara serah terima Bantuan Pemerintah yang ditandatangani oleh PPK dan ketua kelompok penerima manfaat (Format 8);
 - c. Dokumen, foto barang yang dihasilkan/dibeli;
 - d. Bukti setor sisa dana ke kas negara (apabila terdapat sisa bantuan).
 13. Berdasarkan atas laporan pertanggungjawaban seperti poin 11, selanjutnya PPK melakukan verifikasi terhadap laporan dimaksud.
 14. PPK mengesahkan Berita Acara Serah Terima bantuan pemerintah setelah hasil verifikasi laporan pertanggungjawaban sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama.

C. Pengendalian dan Pengawasan

1. Lingkungan Pengendalian

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan P3L tahun 2018, pimpinan OPD yang menangani ketahanan pangan di provinsi dan kabupaten/kota wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Umum Banper dan Petunjuk Teknis Kegiatan P3L tahun 2018.

Untuk menciptakan lingkungan pengendalian tersebut, pimpinan OPD yang menangani ketahanan pangan di provinsi dan kabupaten/kota dapat menerapkannya antara lain melalui: a) penegakan integritas dan nilai etika; b) komitmen terhadap kompetensi; c) kepemimpinan yang kondusif; d) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; e) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; dan f) hubungan kerja yang baik dengan instansi terkait.

2. Penilaian Resiko

Dalam pelaksanaan kegiatan P3L perlu diantisipasi kemungkinan adanya resiko yang akan dihadapi. Resiko yang muncul antara lain:

- a. kelengkapan administrasi terdiri dari Keputusan Penetapan Penerima Manfaat, Pakta Integritas Penerima Manfaat, Keputusan Penetapan Pendamping Kabupaten/Kota dan Desa, SP2D Pencairan bantuan, Berita Acara Serah Terima Bantuan pemerintah, Laporan Pelaksanaan Kegiatan;
- b. pada proses keberlangsungan kegiatan perlu diperhatikan tentang perkembangan, ketepatan waktu dalam pengadaan barang bantuan pemerintah oleh penerima manfaat, dan proses pengolahan bahan pangan;
- c. peluang resiko yang sering muncul antara lain mengenai waktu pengadaan barang/peralatan bantuan pemerintah, tidak barang/peralatan yang diadakan kurang tepat guna, kurang koordinasi, dan administrasi tidak lengkap.

3. Titik Kritis P3L

Beberapa aspek kegiatan dan tahapan yang perlu diperhatikan pada pengendalian intern kegiatan P3L meliputi bidang administrasi pengadaan barang/peralatan bantuan pemerintah, pencairan

bantuan, proses pengadaan barang/peralatan bantuan pemerintah, proses produksi, dan pertanggung jawaban kegiatan, yaitu antara lain:

- a. Kelengkapan administrasi terdiri dari Keputusan Penetapan Penerima Manfaat P3L, pengadaan barang/peralatan bantuan pemerintah, Pencairan Bantuan Pemerintah, Berita Serah Terima Bantuan Pemerintah, Laporan Semester, dan Laporan Akhir;
- b. Proses pencairan, pemanfaatan dan pertanggung jawaban dana Bantuan Pemerintah harus dilaksanakan sesuai dengan pedoman Bantuan Pemerintah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016. Dana bantuan pemerintah yang diterima oleh kelompok harus dimanfaatkan sesuai dengan RKKA yang telah disusun oleh kelompok pada tahun berjalan;
- c. Barang yang diadakan harus sesuai dengan kebutuhan untuk memproduksi bahan pangan yang diinginkan dan kemungkinan tidak ada di pasaran, sehingga perlu rekayasa teknis terlebih dahulu;
- d. Pada proses produksi perlu diperhatikan penyediaan bahan baku, kualitas, dan kuantitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat/pasar.

BAB IV

ORGANISASI DAN TATA KERJA

A. Organisasi

Pelaksanaan kegiatan P3L merupakan tugas bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sesuai dengan semangat dan paradigma baru pembangunan, peran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan P3L harus dikedepankan sebagai pelaku utama penentu keberhasilan program. Peranan pemerintah terbatas pada fungsi pelayanan, penunjang, fasilitasi, dan motivasi.

Pada tingkat nasional, Kepala Badan Ketahanan Pangan mengkoordinasikan instansi terkait baik kementerian/lembaga terkait, pihak swasta, dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait untuk memperlancar kegiatan P3L. Penanggung jawab kegiatan di daerah adalah Dinas/Unit Kerja yang Menangani Ketahanan Pangan Provinsi atau Kabupaten/Kota dengan melibatkan instansi dan dinas terkait seperti Dinas yang menangani Pertanian, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM, perguruan tinggi, lembaga penelitian/pengkajian, atau *stakeholder* lainnya yang terkait.

B. Tata Kerja

Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan P3L secara berjenjang dari kabupaten/kota, provinsi sampai tingkat pusat, harus berkoordinasi dengan baik dan efektif.

1) Kabupaten/Kota

Penanggung jawab kegiatan di tingkat kabupaten/kota adalah Dinas/Unit Kerja yang Menangani Ketahanan Pangan kabupaten/kota.

2) Provinsi

Penanggung jawab kegiatan di provinsi adalah Kepala Dinas/Unit Kerja yang Menangani Ketahanan Pangan provinsi.

3) Pusat

Kepala Badan Ketahanan Pangan c.q. Kepala Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan bertanggung jawab mulai proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian serta sinkronisasi dan integrasi kegiatan dan anggaran.

BAB V.

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Pemantauan

Pemantauan dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut dari upaya monitoring kegiatan P3L di lapangan baik dilakukan oleh Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Pemantauan dilakukan secara periodik dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2009 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Beberapa hal yang perlu dipantau ialah mengenai kelengkapan administrasi, penggunaan dana, dokumen operasional berupa Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), Petunjuk Teknis (Juknis), persiapan dan pelaksanaan kegiatan di kelompok penerima manfaat.

B. Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan Pusat secara periodik minimal dua kali dalam satu tahun. Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peran dan tanggung jawab kelembagaan yang menangani P3L serta tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Kegiatan evaluasi juga dilakukan sebagai upaya antisipasi terhadap pelaksanaan kegiatan sehingga dapat berjalan lancar sesuai dengan tujuan dan sasaran.

C. Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat penerima manfaat/UMKM, kabupaten/kota, provinsi hingga Pusat secara berkala, berkelanjutan, dan tepat waktu. Kelompok penerima manfaat bersama Pendamping P3L tingkat menyampaikan laporan kepada kabupaten/kota dengan format yang telah ditentukan. Selanjutnya kabupaten/kota meneruskan laporan tersebut ke provinsi dan provinsi meneruskan ke pusat.

Aparat dan pendamping kabupaten/kota memantau kegiatan lapangan secara berkala dan mengevaluasi hasil pemantauan serta menyampaikan laporan ke Provinsi sesuai dengan format yang telah ditentukan. Provinsi memantau

kegiatan lapangan secara berkala dan mengevaluasi hasil pemantauan serta melaporkannya ke tingkat Pusat sesuai dengan format yang telah ditentukan. Laporan yang disampaikan ke pusat terdiri dari laporan semester I dan laporan akhir (semester II). Selanjutnya Provinsi memberikan umpan balik kepada Kabupaten/Kota terhadap kegiatan yang memerlukan penanganan segera atau dikoordinasikan oleh pengelola kegiatan tingkat provinsi.

Pusat sebagai penanggung jawab kegiatan melakukan pemantauan kegiatan lapangan secara berkala dan mengevaluasi hasil pemantauan Provinsi dan selanjutnya memberikan umpan balik kepada Provinsi atau melakukan tindak lanjut terhadap kegiatan yang memerlukan penanganan segera atau dikoordinasikan oleh pengelola kegiatan di tingkat Pusat. Laporan yang dibuat menggambarkan hal-hal sebagai berikut: (a) kemajuan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, sesuai dengan indikator yang ditetapkan; (b) permasalahan yang dihadapi dan upaya tindak lanjut; (c) saran dan masukan untuk perbaikan kegiatan yang akan datang.

BAB VI

PENUTUP

Penyelenggaraan kegiatan P3L harus berjalan dengan baik sehingga dapat mempercepat peningkatan diversifikasi pangan masyarakat yang berbasis sumberdaya lokal. Melalui upaya diversifikasi pangan ini diharapkan dapat mengangkat citra pangan lokal menjadi pangan yang sehat dan disukai sebagai alternatif untuk mengurangi konsumsi nasi serta mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat, aktif, dan produktif. Petunjuk Teknis ini juga dapat menjadi acuan bagi penyusunan Petunjuk Pelaksanaan di tingkat provinsi yang disesuaikan dengan kondisi daerah setempat.

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA BADAN
KETAHANAN PANGAN,



AGUNG HENDRIADI

CONTOH KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI

NOMOR :.....

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA MANFAAT KEGIATAN PENGEMBANGAN PANGAN
POKOK LOKAL (P3L) TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI,

Menimbang : a.;
b.;

Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4.;

Memperhatikan: Daftar Isian Penggunaan Anggaran Tahun
Anggaran.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan Penerima Manfaat Kegiatan Pengembangan Pangan Pokok Lokal (P3L) Tahun 2018 pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi..... Tahun Anggaran ..., yang selanjutnya disebut Penerima Manfaat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib menyampaikan Laporan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan/Kuasa Pengguna Anggaran dan menyampaikan laporan pelaksanaan secara berkala.

KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA..... Provinsi.....

sesuai dengan yang tercantum dalam DIPA
Nomor:..... tanggal.....Tahun Anggaran

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS

KETAHANAN PANGAN PROVINSI

.....

(NAMA)

Mengetahui/Menyetujui,

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) PROVINSI

.....

(NAMA)

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Badan Ketahanan Pangan cq Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Kementerian Pertanian;
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
4. Gubernur Provinsi
5. Yang bersangkutan.

Lampiran SK Penerima Manfaat

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Identitas Penerima Manfaat Kegiatan P3L						
			Nama Kelompok	Nama Ketua	No. HP	Jumlah Anggota	Ijin Usaha (PIRT)	Komoditas	Produk Olahan
1									
2									

Ditetapkan di

pada tanggal

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI

(NAMA DAN NIP)

CONTOH KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI

NOMOR :.....

TENTANG
PENETAPAN PENDAMPING KEGIATAN
PENGEMBANGAN PANGAN POKOK LOKAL (P3L) TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI,

Menimbang : a.;
b.;

Mengingat : 1.;
2.;

Memperhatikan: Daftar Isian Penggunaan Anggaran Tahun
Anggaran.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menunjuk Pendamping Kegiatan Pengembangan Pangan Pokok
Lokal (P3L) sebagai berikut:

1. Nama :
Alamat :
No. HP :

KEDUA : Pendamping sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
mempunyai tugas:

1. Bersama aparat provinsi dan kabupaten/kota melakukan identifikasi CPCL;
2. Melakukan identifikasi potensi pangan lokal yang dapat dikembangkan di wilayah kabupaten/kota dan berkoordinasi dengan UMKM penerima manfaat;
3. Membimbing dan mendampingi UMKM penerima manfaat kegiatan P3L;
4. Memberikan sosialisasi dan arahan tentang kegiatan produksi dan pemasaran produk olahan UMKM P3L;
5. Merekap laporan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh aparat maupun oleh UMKM dalam pengembangan kegiatan P3L;

6. Bersama aparat provinsi dan kabupaten/kota memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lapangan;
7. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan P3L dan menyerahkannya kepada Dinas/ Unit Kerja yang Menangani Ketahanan Pangan Provinsi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas/Badan Ketahanan Pangan/Kuasa Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Memberikan honorarium kepada Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, selama 10 bulan dalam melaksanakan tugas pendampingan.

KELIMA : Biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Provinsi Tahun Anggaran

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS
KETAHANAN PANGAN PROVINSI
.....

(NAMA)

Mengetahui/Menyetujui,

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) PROVINSI
.....

(NAMA)

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Badan Ketahanan Pangan cq Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Kementerian Pertanian;
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

4. Yang bersangkutan.

Keterangan:

**) Coret yang tidak perlu*

CONTOH PERJANJIAN KERJA SAMA
 ANTARA
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 PROVINSI.....
 DENGAN
 KETUA KELOMPOK
 NOMOR:.....
 TENTANG
 PEMANFAATAN DANA BANTUAN PEMERINTAH UNTUK KEGIATAN
 PENGEMBANGAN PANGAN POKOK LOKAL TAHUN 2018

Pada hari ini tanggal bulan..... tahun dua ribu delapan belas (....-...-2018) bertempat di Kantor..... Jalan..... yang bertanda tangan di bawah ini:

1. NAMA : Pejabat Pembuat Komitmen, yang diangkat berdasarkan Keputusan Nomor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran DIPA Tahun..... No.....tanggal....., yang berkedudukan di Jalan....., selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. NAMA : Ketua Kelompok..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok....., yang berkedudukan di Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan kerja sama yang mengikat secara hukum bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan Bantuan Pemerintah kegiatan Pengembangan Pangan Pokok Lokal.

(2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini untuk memperlancar penyaluran Bantuan Pemerintah kepada Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

1. Penentuan sumber dan jumlah dana;
2. Mekanisme pembayaran.

Pasal 3

SUMBER DAN JUMLAH DANA

Sumber dan jumlah dana Bantuan pemerintah kegiatan Pengembangan Pangan Pokok Lokal Tahun 2018 yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah:

- (1) Sumber dana sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)..... Nomor:..... tanggal.....
- (2) Jumlah dana yang disepakati kedua belah pihak sebesar Rp..... (dengan huruf).

Pasal 4

PEMBAYARAN

Pembayaran Dana Bantuan pemerintah kegiatan Pengembangan Pangan Pokok Lokal Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA setelah perjanjian kerja sama ini ditandatangani, dilaksanakan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan oleh KPA kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, dengan cara pembayaran langsung ke rekening Kelompok UMKM Desa/Kelurahan..... Kecamatan..... Kabupaten/Kota..... pada Bank dengan Nomor Rekening :

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. menyalurkan Bantuan Pemerintah kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan RKKA;
 - b. menerima laporan berkala penggunaan Bantuan Pemerintah dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. menyusun RKKA sesuai dengan kebutuhan anggota kelompok;
 - b. menerima Bantuan Pemerintah dari PIHAK KESATU;

- c. melaksanakan kegiatan pengembangan pangan pokok lokal mulai dari membeli bahan baku, proses produksi, pengemasan, uji produk, hingga pemasaran;
- d. membuat administrasi pengelolaan dan laporan keuangan dana Bantuan Pemerintah;
- e. membuat laporan bulanan tentang perkembangan kegiatan;
- f. melaksanakan evaluasi dan perencanaan kelompok secara berkelanjutan;
- g. melakukan pengembangan pangan pokok lokal secara berkelanjutan.

Pasal 6

SANKSI

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat memanfaatkan dana Bantuan pemerintah kegiatan Pengembangan Pangan Pokok Lokal Tahun 2018, maka PIHAK KESATU berhak secara sepihak mencabut seluruh dana yang diterima PIHAK KEDUA yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama batal.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan kejadian di luar kekuasaan dan kehendak PARA PIHAK yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat terlaksana yang berupa:
 - a. Bencana alam seperti: gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran yang bukan disebabkan kelalaian PIHAK KEDUA;
 - b. Peperangan;
 - c. Perubahan kebijakan moneter, berdasarkan peraturan Peraturan Pemerintah.
- (2) Apabila dalam masa perjanjian terjadi keadaan kahar (*force majeure*), sehingga tertundanya pelaksanaan kegiatan, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU paling lambat 4 X 24 setelah terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Keadaan kahar (*force majeure*) harus diketahui oleh pejabat yang berwenang di tempat terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 8

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK sepakat penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum di Pengadilan Negeri (sebutkan PN yang akan menyelesaikan masalah).

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup ditandatangani oleh PARA PIHAK, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan PARA PIHAK masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Ketua Kelompok



NAMA

PIHAK KESATU

Pejabat Pembuat Komitmen

Provinsi.....

NAMA

MENGETAHUI/MENYETUJUI

Kepala Dinas/Badan Ketahanan Pangan/Kuasa Pengguna Anggaran
Provinsi

NAMA

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS)

DANA BANTUAN PEMERINTAH

KEGIATAN PENGEMBANGAN PANGAN POKOK LOKAL TAHUN 2018

Kepada Yth :

Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM)/Penguji SPP

Satker

Provinsi.....

Di

Dengan memperhatikan Keputusan Presiden No. 17 dan 18 Tahun 2000 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : Tanggal serta DIPA Satuan Kerja TA.....Nomor..... Tanggal...../...../2017 serta berdasarkan (1) Surat Keputusan Kepala Dinas/Badan*) Ketahanan Pangan Provinsi..... Nomor..... tanggal, tentang Penetapan Penerima Manfaat dan (2) Surat Perjanjian Kerja sama antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Ketua Kelompok UMKM Nomor : tanggal, dengan ini diminta bantuan Saudara untuk membayar dana bantuan pemerintah untuk kegiatan P3L Tahun 2018 pada MAK.....

Untuk hal tersebut kami mohon ditransfer dana sebesar Rp. ke rekening Kelompok pada Bank ... (Pemerintah) dengan Nomor Rekening SPP-LS ini dilampiri dengan:

1. Foto kopi Surat Keputusan Kepala Dinas/Badan Ketahanan Pangan/Kuasa Pengguna Anggaran Provinsi..... tentang Penetapan kelompok sebagai Penerima Manfaat;
2. Surat Perjanjian Kerja sama;
3. Kuitansi yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok yang diketahui oleh Kepala Dinas/Badan Ketahanan Pangan/Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendaharawan pengeluaran Provinsi;

Diterima oleh:

pada tanggal :

Pejabat Penandatangan

Mengetahui/Menyetujui

Pejabat Pembuat

SPM /Penguji SPP

Kuasa Pengguna

Komitmen

Anggaran

Ttd

Ttd

Ttd

(.....)

(.....)

(.....)

NIP.....

NIP.....

NIP.....

CONTOH**RENCANA KEGIATAN DAN KEBUTUHAN ANGGARAN (RKKA) KELOMPOK**

Rekapitulasi RKKA

Kelompok :

Nama Ketua Kelompok :

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

RENCANA KEGIATAN DAN KEBUTUHAN ANGGARAN (RKKA) KELOMPOK

.....,

Kepada Yth :

Kepala Dinas/Badan*) Ketahanan

Pangan/Kuasa Pengguna Anggaran

Provinsi.....

Sesuai dengan Keputusan PPK*) Ketahanan Pangan/Kuasa Pengguna Anggaran Provinsi..... Nomor..... tanggal..... tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Kegiatan.....dengan ini kami mengajukan permohonan Dana Bantuan Pemerintah sebesar Rp.....(terbilang.....) sesuai Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran (RKKA) terlampir dengan rekapitulasi kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Anggaran			Waktu Pelaksanaan
		Volume	Harga Satuan	Jumlah	
1	Pembelian Mesin atau Peralatan Produksi - -				
2	Pembelian alat pengemasan dan labeling - -				
3	Pembelian bahan baku - -				
4	Uji Produk - -				

Dana Bantuan Pemerintah kelompok tersebut agar dipindah bukukan ke rekening Kelompok..... No. Rekening..... pada cabang/unit Bank..... di.....

MENGETAHUI

Pendamping,

Ketua Kelompok,

.....

.....

MENYETUJUI,

Pejabat Pembuat Komitmen

Provinsi.....

.....

NIP.

Kuitansi Dana Bantuan pemerintah

NPWP:.....

MAK :.....

T.A :.....

KUITANSI

No :.....

Sudah Terima dari : Kepala Dinas/Badan Ketahanan Pangan/Kuasa
Pegguna Anggaran
Provinsi.....

Uang sebanyak :

Untuk pembayaran : Dana Bantuan Pemerintah untuk kegiatan
Pengembangan Pangan Pokok Lokal
Kelompok.....

di Desa/Kelurahan.....

Kecamatan.....

Kabupaten/Kota.....


Sesuai Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor.....tanggal.....

Terbilang :

.....,.....2018

Mengetahui/Menyetujui,
Pejabat Pembuat Komitmen
Provinsi.....

Yang menerima,
Ketua Kelompok



.....
NIP.

Setuju dibayar, Tgl.....

Kuasa Pengguna Anggaran,

Bendaharawan,

.....
NIP.

.....
NIP.

BERITA ACARA SERAH TERIMA DANA PEMERINTAH
KEGIATAN PENGEMBANGAN PANGAN POKOK LOKAL (P3L) TAHUN 2018

Nomor:

Pada hari ini..... tanggal.....bulan..... tahun..... yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :.....
- NIP. :.....
- Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Provinsi.....
- Instansi : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi.....
- Alamat : Jln.

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU atau yang menyerahkan dana bantuan pemerintah.

2. Nama :
- Jabatan : Ketua Kelompok.....
- Desa :.....
- Kecamatan :.....
- Kabupaten :.....

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA atau yang menerima dana bantuan pemerintah untuk kegiatan Pengembangan Pangan Pokok Lokal (P3L),

dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KESATU telah menyelesaikan penyaluran Dana Bantuan Pemerintah berupa:

- Jenis Kegiatan : Pengembangan Pangan Pokok Lokal (P3L)
 Volume Bantuan : Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)
 Lokasi berada di
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota :
 Provinsi :

Kepada PIHAK KEDUA untuk dikelola/digunakan dalam kegiatan Pengembangan Pangan Pokok Lokal (P3L). PIHAK KEDUA menerima dana bantuan pemerintah tersebut lengkap tanpa ada pemotongan apapun serta sanggup melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan di dalam Petunjuk Teknis.

Demikian Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan Pemerintah ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2018

PIHAK KESATU

Pejabat Pembuat Komitmen

Provinsi

.....

NIP.

PIHAK KEDUA

Kelompok

.....

Materai

Rp 6.000

.....

Ketua

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN PEMERINTAH

Nomor:

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 pada Kementerian Negara/Lembaga, pada hari ini..... tanggal.....bulan..... tahun..... yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
- Jabatan : Ketua Kelompok.....
- Desa :.....
- Kecamatan :.....
- Kabupaten :.....

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama :.....
- NIP. :.....
- Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Provinsi.....
- Instansi : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi.....
- Alamat : Jln.

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa.....sesuai dengan Surat Keputusan Nomor.....dan Perjanjian Kerja Sama Nomor.....
2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Jumlah total dana yang telah diterima: Rp.....(dalam huruf)
 - b. Jumlah total dana yang dipergunakan: Rp.....(dalam huruf)
 - c. Jumlah total sisa dana: Rp.....(dalam huruf) Rincian terlampir
3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Bantuan Pemerintah Pengembangan Pangan Pokok Lokal Tahun 2018 sebesar Rp.....(dalam huruf) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa.....dengan nilai.....

5. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke kas Negara sebesar.....sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir.*)

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh para pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2018

PIHAK KESATU

Kelompok

.....

.....

Ketua

PIHAK KEDUA

Pejabat Pembuat Komitmen

Provinsi

.....

NIP.

Lampiran Berita Acara Serah Terima

Nomor :

Tanggal :

No.	Jenis Kegiatan	Volume	Satuan Rp.	Jumlah Rp.	Keterangan
1	Pengembangan Pangan Pokok Lokal dengan rincian : 1. 2. 3. 4. Dst	
	Total				

PIHAK KEDUA

Kelompok

.....

.....

Ketua

....., 2018

PIHAK KESATU

Pejabat Pembuat Komitmen

Provinsi

.....

NIP.